

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon

Jl. Cideng Indah No.236A, Kertawinangun, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat 45153 45153
0231248857

<https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmcirebon>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon

Surat Layanan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari Tempat Penastakan untuk Pemasukan dari luar ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbasis Risiko Rendah

No. SK : PERMEN KP No. 11/PERMEN-KP/2019

Persyaratan

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon

Jl. Cideng Indah No.236A, Kertawinangun, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat 45153 45153
0231248857

<https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmcirebon>



Dokumen yang diperlukan: 1) Kartu KUSUKA (kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan); 2) Permohonan Pemasukan Karantina (PKoM); 3) Sertifikat Kesehatan/Health Certificate yang diterbitkan oleh pejabat kesehatan negara asal; 4) Surat Karantina Asal/Certificate of Origin (CoO) yang diterbitkan instansi berwenang di negara asal; 5) Laporan Hasil Analisis/Certificate of Analysis (CoA) untuk impor bahan baku obat ikan dan media pembawa lain; 6) Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (Catch Certificate) untuk ikan hasil tangkapan laut (wild catch); 7) Bukti bahwa perusahaan eksportir telah ter-registrasi pada otoritas kompeten di negara asal; 8) Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI) minimal grade B; 9) Label dan dokumen invoice/packing list; 10) Surat Persetujuan Impor (PI) dari Kementerian Perdagangan untuk produk hasil perikanan; 11) Rekomendasi Pemasukan Ikan Hidup dari Ditjen Perikanan Budidaya untuk importasi ikan hidup; 12) Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan dari Ditjen Perikanan Budidaya; 13) Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Obat Ikan, Obat Ikan dan/atau Sampel Obat Ikan dari Ditjen Perikanan Budidaya; 14) Dokumen CITES untuk ikan yang masuk dalam daftar Appendix.

2. Barang bawaan, pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan beserta dokumen persyaratannya kepada Pejabat Karantina pada saat tiba di Tempat Pemasukan
3. Kiriman pos, paling lambat 5 (lima) hari setelah menerima pemberitahuan dari kantor pos, dan menyerahkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan beserta dokumen persyaratannya kepada Pejabat Karantina pada saat menerima dari petugas pos
4. Barang muatan dalam bentuk ikan hidup, paling lambat 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan beserta dokumen persyaratannya kepada Pejabat Karantina pada saat tiba di Tempat Pemasukan
5. Barang muatan dalam bentuk ikan mati, paling lambat 1 (satu) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan beserta dokumen persyaratannya kepada Pejabat Karantina pada saat tiba di Tempat Pemasukan
6. Media pembawa lain, wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina pada saat tiba di Tempat Pemasukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon

Jl. Cideng Indah No.236A, Kertawinangun, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat 45153 45153
0231248857

<https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmcirebon>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon



Keterangan:

*Penilaian kategori risiko pemasukan MP dan/atau HP untuk memastikan termasuk dalam kategori rendah.

1. Penggunajasa menyampaikan Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK) / Sistem INSW (Single Submission/SSM) dilengkapi dengan persyaratan
2. Penilaian kategori resiko pemasukan media pembawa dan/atau hasil perikanan oleh petugas
3. Pemeriksaan dokumen oleh petugas
4. Pemeriksaan isi dan fisik oleh petugas
5. Penggunajasa melakukan pembayaran PNBPN sesuai ketentuan
6. Penggunajasa menerima pemberitahuan penerbitan surat persetujuan pengeluaran media pembawa dan/atau hasil perikanan dari tempat pemasukan
7. Penggunajasa menerima surat persetujuan pengeluaran media pembawa dan/atau hasil perikanan dari tempat pemasukan

Waktu Penyelesaian

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon

Jl. Cideng Indah No.236A, Kertawinangun, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat 45153 45153
0231248857

<https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmcirebon>



it

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian

dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan,

Waktu layanan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari Tempat

Pemasukan untuk Pemasukan dari luar ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbasis

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon

Risiko Rendah maksimal 5 jam 10 menit berdasarkan Waktu layanan terhitung sejak pengguna jasa selesai

mengupload dokumen di PPK online dan dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari Tempat Pemasukan

Pengaduan Layanan

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon

Jl. Cideng Indah No.236A, Kertawinangun, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat 45153 45153
0231248857

<https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmcirebon>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan,

a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon

1. Website: www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id;
2. Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;
3. Surat elektronik/email : pengaduan@kkp.go.id;
4. Telepon dan Whatsapp : 0811989011;
5. Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BKIPM atau UPT KIPM; dan/atau
6. 6) Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Pusat dan UPT KIPM.

b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin Kementerian;

c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;

d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;

e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat